



**P U T U S A N**

No. 999 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UKIE RISTİYANA Binti (alm) JOKO UTOYO;**  
Tempat Lahir : Kendal;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 Oktober 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum. Puspa Harmoni Blok B-01, RT. 06 / 07, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Karyawan PT. MASHILL);

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
7. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 323/2012/S.147.TAH/PP/2012/MA tanggal 22 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 April 2012;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub.

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Pidana Nomor : 324/2012/S.147.TAH/PP/2012/MA tanggal 22 Mei 2012, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa UKIE RISTIYANA Binti (Alm) JOKO UTOYO dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Senin, 27 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Ajudan Jendral Korem 071 Wijayakusuma (Ajen Rem/071 Wk) di Jalan Jend. Sutoyo No. 02 Purwokerto ikut Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar awal bulan Mei 2011 saksi DJOKO Bin KARTAMEJA (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) telah meminta bantuan kepada saksi TOTONG WAHYUDIN Bin WARYONO untuk bersedia dijadikan sebagai atas nama dalam pembelian kendaraan yang akan dibeli secara kredit oleh saksi DJOKO Bin KARTAMEJA melalui lembaga jasa pembiayaan PT MASHILL INTERNASIONAL FINANCE Cabang Purwokerto (PT MASHILL). Sedang kendaraan yang akan dibeli Terdakwa adalah milik dari saksi TEGUH PRIANTO yakni mobil jenis Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX Noka : MHDESL416XJ505022 Nosin : G16ALA505022 dengan STNK atas nama ROSID PRAKOSO ;
- Bahwa saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tidak memakai namanya sendiri dalam proses pembelian kendaraan tersebut karena saksi DJOKO Bin KARTAMEJA merasa tidak memiliki persyaratan yang cukup sehingga meminta tolong kepada saksi TOTONG untuk bertindak selaku atas nama ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menyetujui permintaan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, kemudian saksi TOTONG dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi kantor PT MASHILL di Jalan Gerilya Ruko Karangpucung No. 3 Purwokerto untuk proses pengajuan kredit dan di PT MASHILL saksi DJOKO Bin KARTAMEJA dan saksi TOTONG bertemu dengan petugas bagian Survey yakni saksi NURSETYA ADI Als. ADI Bin WASITO. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya kemudian saksi ADI meminta kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA dan saksi TOTONG untuk menunggu selama sekitar 2 hari karena akan dilakukan survey terlebih dahulu ;
- Selanjutnya saksi ADI berkoordinasi dengan pimpinan PT MASHILL yakni Terdakwa UKIE RISTYANA. Lalu saksi ADI diperintahkan untuk menindaklanjuti permintaan saksi TOTONG sehingga kemudian saksi ADI melakukan survey ke rumah saksi TOTONG di Cilacap dan menyodorkan blangko aplikasi permohonan kredit untuk ditanda-tangani oleh saksi TOTONG.
- Sehari kemudian saksi DJOKO Bin KARTAMEJA menelpon saksi TOTONG dan meminta supaya bersama isterinya untuk mendandatangani perjanjian kredit. Kemudian pada sekitar tanggal 5 Mei 2011 saksi TOTONG dan isterinya mendatangi PT MASHILL dan sesampainya di PT MASHILL saksi TOTONG bertemu dengan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, saksi ADI dan saksi TEGUH PRIANTO selaku pemilik mobil ;
- Selanjutnya saksi TOTONG dan isterinya menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia atas kendaraan milik saksi TEGUH PRIANTO tersebut di atas dengan nilai kontrak sebesar sekitar Rp. 74.160.000,- (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh saksi TOTONG yakni membayar angsuran kepada PT MASHILL sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) per bulan atau selama 36 kali ;
- Setelah perjanjian atau kontrak di tanda-tangani kemudian saksi TOTONG dan isterinya pulang, sedang obyek kendaraan yang dibeli diserahkan oleh saksi TEGUH PRIANTO kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, karena yang membeli kendaraan tersebut sebenarnya adalah saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, apalagi saksi DJOKO Bin KARTAMEJA juga telah menyerahkan kepada saksi TEGUH PRIANTO

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang muka untuk pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian sekitar seminggu setelah kontrak di tanda-tangani, saksi TOTONG mendatangi saksi DJOKO Bin KARTAMEJA di rumahnya di Purbalingga dan ditempat tersebut saksi TOTONG menerima upah dari saksi DJOKO Bin KARTAMEJA sebesar Rp. 750.000,- sebagai jasa namanya telah digunakan sebagai atas nama dalam proses pembelian kendaraan tersebut ;
- Bahwa sejak kontrak di tanda-tangani dan mobil diserahkan kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA maka sejak saat itu saksi DJOKO Bin KARTAMEJA menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatannya sehari-hari, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 wib saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi rumah Terdakwa UKIE RISTİYANA dan meminta kepada Terdakwa UKIE RISTİYANA untuk mencari pinjaman dana dengan menggadaikan Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX yang sebelumnya telah dibeli lewat saksi TOTONG tersebut. Permintaan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tersebut semula ditolak oleh Terdakwa UKIE RISTİYANA karena selaku Pimpinan PT MASHILL Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih menjadi agunan kredit di PT MASHILL. Namun kemudian Terdakwa bersedia membantu saksi DJOKO Bin KARTAMEJA setelah saksi TOTONG juga meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai ;
- Selanjutnya pada hari Minggu, 26 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah saksi BUDI PRAKOSO di Perum Pamujan, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Setelah bertemu dengan saksi BUDI PRAKOSO kemudian Terdakwa meminta kepada saksi BUDI PRAKOSO untuk bersedia menerima gadai dengan jaminan kendaraan Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX. Namun saat itu saksi BUDI PRAKOSO tidak mempunyai uang sehingga meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kantornya di Kantor Ajen Rem 071/Wk ;
- Kemudian pada hari Senin, 27 Juni 2011 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi tempat kerja saksi BUDI PRAKOSO di Kantor Ajen Rem 071/Wk dengan membawa mobil Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX. Ditempat tersebut Terdakwa dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tanpai ijin dari PT

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



MASHILL menggadaikan kendaraan yang dibawa saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tersebut kepada saksi BUDI PRAKOSO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun uang yang diterima Terdakwa hanya Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena oleh saksi BUDI PRAKOSO dipotong sebesar 15 % ;

- Bahwa kemudian bertempat di Rumah Makan Tantene di Kelurahan Pabuaran, dari uang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa melalui suaminya (saksi EDHY PRASTOWO) kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedang sisanya dipakai dan digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa la Terdakwa UKIE RISTYANA Binti (Alm) JOKO UTOYO pada hari Senin, 27 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Juni 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Ajudan Jendral Korem 071 Wijayakusuma (Ajen Rem/071 Wk) di Jalan Jend. Sutoyo No. 02 Purwokerto Kabupaten Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah membantu melakukan kejahatan yakni dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar awal bulan Mei 2011 saksi DJOKO Bin KARTAMEJA (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminta bantuan kepada saksi TOTONG WAHYUDIN Bin WARYONO untuk bersedia dijadikan sebagai atas nama dalam pembelian kendaraan yang akan dibeli secara kredit oleh saksi DJOKO Bin KARTAMEJA melalui lembaga jasa pembiayaan PT MASHILL INTERNASIONAL FINANCE Cabang Purwokerto (PT MASHILL). Sedang kendaraan yang akan dibeli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik dari saksi TEGUH PRIANTO yakni mobil jenis Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX Noka : MHDESL416XJ505022 Nosin : G16ALA505022 dengan STNK atas nama ROSID PRAKOSO ;

- Bahwa saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tidak memakai namanya sendiri dalam proses pembelian kendaraan tersebut karena saksi DJOKO Bin KARTAMEJA merasa tidak memiliki persyaratan yang cukup sehingga meminta tolong kepada saksi TOTONG untuk bertindak selaku atas nama ;
- Setelah menyetujui permintaan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, kemudian saksi TOTONG dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi kantor PT MASHILL di Jalan Gerilya Ruko Karangpucung No. 3 Purwokerto untuk proses pengajuan kredit dan di PT MASHILL saksi DJOKO Bin KARTAMEJA dan saksi TOTONG bertemu dengan petugas bagian Survey yakni saksi NURSETYA ADI Als. ADI Bin WASITO. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya kemudian saksi ADI meminta kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA dan saksi TOTONG untuk menunggu selama sekitar 2 hari karena akan dilakukan survey terlebih dahulu ;
- Selanjutnya saksi ADI berkoordinasi dengan pimpinan PT MASHILL yakni Terdakwa UKIE RISTİYANA. Lalu saksi ADI diperintahkan untuk menindaklanjuti permintaan saksi TOTONG sehingga kemudian saksi ADI melakukan survey ke rumah saksi TOTONG di Cilacap dan menyodorkan blangko aplikasi permohonan kredit untuk ditanda-tangani oleh saksi TOTONG ;
- Sehari kemudian saksi DJOKO Bin KARTAMEJA menelpon saksi TOTONG dan meminta supaya bersama isterinya untuk menandatangani perjanjian kredit. Kemudian pada sekitar tanggal 5 Mei 2011 saksi TOTONG dan isterinya mendatangi PT MASHILL dan sesampainya di PT MASHILL saksi TOTONG bertemu dengan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, saksi ADI dan saksi TEGUH PRIANTO selaku pemilik mobil ;
- Selanjutnya saksi TOTONG dan isterinya menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia atas kendaraan milik saksi TEGUH PRIANTO tersebut di atas dengan nilai kontrak sebesar sekitar Rp. 74.160.000,- (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan kewajiban yang harus

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi TOTONG yakni membayar angsuran kepada PT MASHILL sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) per bulan atau selama 36 kali ;

- Setelah perjanjian atau kontrak di tanda-tangani kemudian saksi TOTONG dan isterinya pulang, sedang obyek kendaraan yang dibeli diserahkan oleh saksi TEGUH PRIANTO kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, karena yang membeli kendaraan tersebut sebenarnya adalah saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, apalagi saksi DJOKO Bin KARTAMEJA juga telah menyerahkan kepada saksi TEGUH PRIANTO berupa uang muka untuk pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian sekitar seminggu setelah kontrak di tanda-tangani, saksi TOTONG mendatangi saksi DJOKO Bin KARTAMEJA di rumahnya di Purbalingga dan ditempat tersebut saksi TOTONG menerima upah dari saksi DJOKO Bin KARTAMEJA sebesar Rp. 750.000,- sebagai jasa namanya telah digunakan sebagai atas nama dalam proses pembelian kendaraan tersebut ;
- Bahwa sejak kontrak di tanda-tangani dan mobil diserahkan kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA maka sejak saat itu saksi DJOKO Bin KARTAMEJA menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatannya sehari-hari, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 wib saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi rumah Terdakwa UKIE RISTİYANA dan meminta kepada Terdakwa UKIE RISTİYANA untuk mencari pinjaman dana dengan menggadaikan Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-0X yang sebelumnya telah dibeli lewat saksi TOTONG tersebut. Permintaan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tersebut semula ditolak oleh Terdakwa UKIE RISTİYANA karena selaku Pimpinan PT MASHILL Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih menjadi agunan kredit di PT MASHILL. Namun kemudian Terdakwa bersedia membantu saksi DJOKO Bin KARTAMEJA setelah saksi TOTONG juga meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai ;
- Selanjutnya pada hari Minggu, 26 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah saksi BUDI PRAKOSO di Perum Pamujan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan. Setelah bertemu dengan saksi BUDI PRAKOSO kemudian Terdakwa meminta kepada saksi BUDI PRAKOSO untuk bersedia menerima gadai

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan kendaraan Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX. Namun saat itu saksi BUDI PRAKOSO tidak mempunyai uang sehingga meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kantornya di Kantor Ajen Rem 071/Wk ;

- Kemudian pada hari Senin, 27 Juni 2011 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi tempat kerja saksi BUDI PRAKOSO di Kantor Ajen Rem 071/Wk dengan membawa mobil Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX. Ditempat tersebut Terdakwa dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tanpa ijin dari PT MASHILL menggadaikan kendaraan yang dibawa saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tersebut kepada saksi BUDI PRAKOSO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun uang yang diterima Terdakwa hanya Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena oleh saksi BUDI PRAKOSO dipotong sebesar 15 % ;
- Bahwa kemudian bertempat di Rumah Makan Tantene di Kelurahan Pabuaran, dari uang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa melalui suaminya (saksi EDHY PRASTOWO) kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedang sisanya dipakai dan digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa la Terdakwa UKIE RISTIYANA Binti (Alm) JOKO UTOYO pada hari *Senin, 27 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Ajudan Jendral Korem 071 Wijayakusuma (Ajen Rem/071 Wk) di Jalan Jend. Sutoyo No. 02 Purwokerto Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh*

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar awal bulan Mei 2011 saksi DJOKO Bin KARTAMEJA (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah meminta bantuan kepada saksi TOTONG WAHYUDIN Bin WARYONO untuk bersedia dijadikan sebagai atas nama dalam pembelian kendaraan yang akan dibeli secara kredit oleh saksi DJOKO Bin KARTAMEJA melalui lembaga jasa pembiayaan PT MASHILL INTERNASIONAL FINANCE Cabang Purwokerto (PT MASHILL). Sedang kendaraan yang akan dibeli Terdakwa adalah milik dari saksi TEGUH PRIANTO yakni mobil jenis Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX Noka : MHDESL416XJ505022 Nosin : G16ALA505022 dengan STNK atas nama ROSID PRAKOSO ;
- Bahwa saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tidak memakai namanya sendiri dalam proses pembelian kendaraan tersebut karena saksi DJOKO Bin KARTAMEJA merasa tidak memiliki persyaratan yang cukup sehingga meminta tolong kepada saksi TOTONG untuk bertindak selaku atas nama ;
- Setelah menyetujui permintaan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, kemudian saksi TOTONG dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi kantor PT MASHILL di Jalan Gerilya Ruko Karangpucung No. 3 Purwokerto untuk proses pengajuan kredit dan di PT MASHILL saksi DJOKO Bin KARTAMEJA dan saksi TOTONG bertemu dengan petugas bagian Survey yakni saksi NURSETYA ADI Als. ADI Bin WASITO. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya kemudian saksi ADI meminta kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA dan saksi TOTONG untuk menunggu selama sekitar 2 hari karena akan dilakukan survey terlebih dahulu ;
- Selanjutnya saksi ADI berkoordinasi dengan pimpinan PT MASHILL yakni Terdakwa UKIE RISTYANA. Lalu saksi ADI diperintahkan untuk menindaklanjuti permintaan saksi TOTONG sehingga kemudian saksi ADI melakukan survey ke rumah saksi TOTONG di Cilacap dan menyodorkan blangko aplikasi permohonan kredit untuk ditanda-tangani oleh saksi TOTONG ;
- Sehari kemudian saksi DJOKO Bin KARTAMEJA menelpon saksi TOTONG dan meminta supaya bersama isterinya untuk mendandatangani perjanjian kredit. Kemudian pada sekitar tanggal 5 Mei 2011

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TOTONG dan isterinya mendatangi PT MASHILL dan sesampainya di PT MASHILL saksi TOTONG bertemu dengan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, saksi ADI dan saksi TEGUH PRIANTO selaku pemilik mobil ;

- Selanjutnya saksi TOTONG dan isterinya menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia atas kendaraan milik saksi TEGUH PRIANTO tersebut di atas dengan nilai kontrak sebesar sekitar Rp. 74.160.000,- (tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh saksi TOTONG yakni membayar angsuran kepada PT MASHILL sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah) per bulan atau selama 36 kali ;
- Setelah perjanjian atau kontrak di tanda-tangani kemudian saksi TOTONG dan isterinya pulang, sedang obyek kendaraan yang dibeli diserahkan oleh saksi TEGUH PRIANTO kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, karena yang membeli kendaraan tersebut sebenarnya adalah saksi DJOKO Bin KARTAMEJA, apalagi saksi DJOKO Bin KARTAMEJA juga telah menyerahkan kepada saksi TEGUH PRIANTO berupa uang muka untuk pembelian kendaraan tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian sekitar seminggu setelah kontrak di tanda-tangani, saksi TOTONG mendatangi saksi DJOKO Bin KARTAMEJA di rumahnya di Purbalingga dan ditempat tersebut saksi TOTONG menerima upah dari saksi DJOKO Bin KARTAMEJA sebesar Rp. 750.000,- sebagai jasa namanya telah digunakan sebagai atas nama dalam proses pembelian kendaraan tersebut ;
- Bahwa sejak kontrak di tanda-tangani dan mobil diserahkan kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA maka sejak saat itu saksi DJOKO Bin KARTAMEJA menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatannya sehari-hari, sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 wib saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi rumah Terdakwa UKIE RISTİYANA dan meminta kepada Terdakwa UKIE RISTİYANA untuk mencarikan pinjaman dana dengan menggadaikan Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX yang sebelumnya telah dibeli lewat saksi TOTONG tersebut. Permintaan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tersebut semula ditolak oleh Terdakwa UKIE RISTİYANA karena selaku Pimpinan PT MASHILL Terdakwa mengetahui

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kendaraan tersebut masih menjadi agunan kredit di PT MASHILL. Namun kemudian Terdakwa bersedia membantu saksi DJOKO Bin KARTAMEJA setelah saksi TOTONG juga meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai ;

- Selanjutnya pada hari Minggu, 26 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah saksi BUDI PRAKOSO di Perum Pamujan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan. Setelah bertemu dengan saksi BUDI PRAKOSO kemudian Terdakwa meminta kepada saksi BUDI PRAKOSO untuk bersedia menerima gadai dengan jaminan kendaraan Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX. Namun saat itu saksi BUDI PRAKOSO tidak mempunyai uang sehingga meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kantornya di Kantor Ajen Rem 071/Wk ;
- Kemudian pada hari Senin, 27 Juni 2011 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA mendatangi tempat kerja saksi BUDI PRAKOSO di Kantor Ajen Rem 071/Wk dengan membawa mobil Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B-2257-OX. Ditempat tersebut Terdakwa dan saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tanpa ijin dari PT MASHILL menggadaikan kendaraan yang dibawa saksi DJOKO Bin KARTAMEJA tersebut kepada saksi BUDI PRAKOSO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun uang yang diterima Terdakwa hanya Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena oleh saksi BUDI PRAKOSO dipotong sebesar 15 % ;
- Bahwa kemudian bertempat di Rumah Makan Tantene di Kelurahan Pabuaran, dari uang Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa melalui suaminya (saksi EDHY PRASTOWO) kepada saksi DJOKO Bin KARTAMEJA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedang sisanya dipakai dan digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 16 Februari 2012 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UKIE RISTİYANA binti JOKO UTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan penggelapan** “ sebagaimana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut dalam dakwaan alternative kesatu primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa UKIE RISTİYANA binti JOKO UTOYO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Budi Prakoso tertanggal 26-7-2011 dan 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Edhy Prasetyo kepada Joko sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 27-6-2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1(satu) unit KBM Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 warna sesuai dengan STNK coklat metalik telah dirubah warna biru metalik , No. Pol : B-2257-OX Noka : MHDESL416XJ505022 Nosin : G16ALA505022 beserta STNK atas nama ROSID DJUHAERI alamat Perum Kav. POJ No. 235 RT. 05/26 Kayuringinjaya Bekasi,

Dikembalikan kepada PT. Mashill melalui saksi Djoko Warsito ;

4. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 200/Pid.B/2011/PN.Pwt tanggal 29 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UKIE RISTİYANA Binti (alm) JOKO UTOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PENGGELOPAN SECARA BERSAMA-SAMA**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UKIE RISTİYANA Binti (alm) JOKO UTOYO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EDHY PRASTOWO kepada JOKO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012



tertanggal 27 Juni 2011 ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh BUDI PRAKOSO, tertanggal 26 Juli 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST.160 tahun 1999, warna sesuai dengan STNK Cokelat Metalik telah dirubah warna menjadi Biru Metalik, No. Pol. B-2257-OX, Noka : MHDESL416XJ505022, Nosin : G16ALA50502 beserta STNK an. ROSID DJUHAERI, alamat Perum Kav. POJ No. 235 Rt. 05/26 Kayuringinjaya, Bekasi ;

Dikembalikan kepada PT Mashill melalui saksi DJOKO WARSITO ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu Rupiah*) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 89/Pid/2012/PT.Smg tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 29 Pebruari 2012 nomor 200 / Pid.B / 2011 / PN.Pwt. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Pwt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan





alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat banding dimana sudah sangat terang sekali ada sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang Jaminan Fiducia, namun hakim tingkat banding masih menggunakan ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim tingkat banding di peroleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain juga terungkap bahwa perkara a quo adalah perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan yaitu mengenai hukum perjanjian, dimana terlihat jelas adanya hubungan hukum keperdataan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen antara Pelapor (PT MASHIL) / Penerima Fiducia dengan Saksi TOTONG WAHYUDIN bin WARYONO / Pemberi Fiducia. Sehingga menjadi kewenangan yang sangat berbeda, yang seharusnya tunduk kepada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Sehingga sudah sangat jelas sekali adanya hubungan hukum perjanjian Pembiayaan antara Pelapor (PT MASHIL) sebagai Penerima Fiducia dengan TOTONG WAHYUDIN dan istrinya sebagai Pemberi Fiducia. Bahwa dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia telah disebutkan secara jelas mengenai :
  - (a) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 butir 1)
  - (b) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 butir 2).



- (c) Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. (Pasal 1 butir 4).
- (d) Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 5).
- (e) Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. (Pasal 1 butir 6).
3. Bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik konstruksi hukum sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa antara Pelapor (PT MASHIL) mengadakan penjaminan pembiayaan konsumen dengan Penyerahan Jaminan Fidusia dengan TOTONG WAHYUDIN dan isterinya.
- 3.2. Benda yang dijadikan Jaminan Fidusia adalah Mobil jenis Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B 2257 OX, Noka : MHDESL416XJ505022, Nosin : G16ALA505022 dengan STNK atas nama ROSID PRAKOSO.
- 3.3. Pemberi Fidusia adalah Saksi TOTONG dan Isterinya ;
- 3.4. Penerima Fidusia adalah PT MASHILL Cabang Purwokerto.
- Sehingga dengan konstruksi hukum tersebut sudah sangat terang sekali bahwa Pemberi Fidusia adalah saksi TOTONG WAHYUDIN dan Isterinya.
4. Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya asas "lex specialis de rograt lex generaly" artinya peraturan khusus mengalahkan atau diutamakan dari peraturan yang umum.
5. Bahwa perkara a quo adalah perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia sehingga harus tunduk pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena dalam undang-undang tersebut sudah secara tersurat mengatur hal-hal tersebut termasuk didalamnya mengenai ketentuan pidananya bagi yang melanggarnya **bukan** dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 372 jo 55 jo 480).
6. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.



7. Bahwa dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas sekali Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
8. Bahwa perbuatan Pemberi Fidusia (saksi TOTONG dan Isterinya) dilarang oleh undang-undang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
9. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi terdakwa bukanlah Pemberi Fidusia atau saksi TOTONG dan isterinya, namun justru UKIE RISTYANA binti Alm JOKO UTOYO yang dijadikan terdakwa, sehingga sangat tidak tepat kalau UKIE RISTYANA binti Alm JOKO UTOYO dijadikan terdakwa dalam perkara a quo karena secara hukum Terdakwa sama sekali tidak terikat perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Secara Fiducia.
10. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 terdapat ketentuan pidana bagi Pemberi Fidusia yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 tersebut yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan **Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-**
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain juga terungkap dan sudah terang sekali bahwa Pemberi Fidusia (saksi Totong Wahyudin dan isterinya) yang mengalihkan dan menggadaikan objek Jaminan Fidusia berupa Mobil jenis Suzuki ST 160 Futura Tahun 1999 No. Pol : B 2257 OX, Noka : MHDESL416XJ505022, Nosin : G16ALA505022 dengan STNK atas nama ROSID PRAKOSO kepada para terdakwa, adalah orang yang harus mempertanggung jawabkan secara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 bukan UKIE RISTYANA binti Alm JOKO UTOYO yang dijadikan Terdakwa dalam perkara a quo.



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti / bukti surat yang lain juga terungkap dengan jelas sekali ada ketidakadilan dimana, orang yang jelas-jelas terikat perjanjian pembiayaan dengan pihak lembaga pembiayaan yaitu TOTONG WAHYUDIN, tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan orang yang menerima gadai dari Terdakwa, yaitu saksi Budi Prakoso tidak diproses hukum sebagai penadah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 480 KUHP. Semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa. -
13. Bahwa kami akan mengutip Firman Allah dalam **Q.S. An Nissa ayat 58**, yang berbunyi : “ *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat* “.
14. Bahwa kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur didalam KUHAP maupun hukum acara yang diatur di luar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidaknya adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar. -
15. Bahwa bagaimanakah mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan seorang penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau di ruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan sendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar. Terlebih lagi termasuk kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.** Yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku saja, tetapi bagaimana seorang penegak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum) itu mampu mengikat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang berdasarkan rentetan kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang nyata. Keadilan yang nyata itu sebagaimana tergambar dalam benak dan hati sanubari setiap orang yang menghendaki keteraturan yang mereka butuhkan. Melalui penggalian nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama, atau tujuan yang paling dalam tentang tujuan dan hakikat kebutuhan hukum itu. Tujuan atau inti dari hukum itu harus dilandasi pula oleh penilaian hati nurani dan makna hukum yang paling dalam.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang merugikan orang lain;

Bahwa alasan lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **UKIE RISTİYANA Binti (alm) JOKO UTOYO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota**

**K e t u a**

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.,

**Panitera Pengganti**

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 999 K/Pd/2012